

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, perkawinan itu tidak hanya sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun perkawinan juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, Serta pada akhirnya perkenalan itu akan menjadi jalan untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain.

Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Sebelum dewasa menginginkan atau Mendambakan pasangan merupakan fitrah, namun setelah dewasa hal tersebut menjadi hal yang sulit untuk dibendung. Oleh karena itu agama Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan dan kemudian mengarahkan pertemuan tersebut agar dapat terlaksananya “perkawinan” menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 perkawinan, disebutkan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa :

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”<sup>1</sup>

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW Dijelaskan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ...

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami : “wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”(Muttafaq ‘alaihi)

Pada dasarnya perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam. Sebagaimana

firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِفُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.....

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang sahaja, atau budak-budak yang kamu miliki (hamba sahaya). Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. An-Nisa :3)<sup>2</sup>

Dari hadist dan ayat Al-Qur’an yang sudah disebutkan diatas menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan, maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Islam tidak menghendaki hidup seseorang membujang, dalam artian tidak kawin

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, bab ii pasal 2, Bandung:Nuansa Aulia, 2012,Cet-3, hlm.2

<sup>2</sup> Qs. An-nisa 3 :4

selamanya. Karena hal ini berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama Islam.<sup>3</sup>

Menikah lebih dari seorang atau yang biasa disebut poligami sudah dikenal dan dipraktikkan oleh manusia sejak jaman baheula.<sup>4</sup>

Tidak jarang poligami menjadi perbincangan hangat setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja wacana dan sikap yang berkembang dalam masyarakat berlebihan. Di satu sisi sangat anti poligami di sisi lain ada yang salah kaprah dalam mempraktekannya. Hal ini yang seringkali mengotori Islam. Ironisnya, hal tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam saja namun juga dialami para aktivis dakwah yang notabene memiliki pemahaman lebih dibandingkan ummat kebanyakan.<sup>5</sup>

Seperti yang diketahui, secara Agama poligami itu tidak semudah yang barangkali diduga banyak orang. Banyak orang yang kurang memahami bahkan hanya selintas saja melihat kandungan ayat Qs. An-Nisa ayat 3 dan poligami yang dipraktekkan Rasulullah SAW, lalu menganggap bahwa poligami dalam Islam itu sangatlah mudah. padahal dalam ayat Qs. An-Nisaa ayat 3 sangat jelas menyebut soal adil sebagai persyaratan poligami. Bahkan dalam ayat itu menjelaskan “jika khawatir tidak dapat berlaku adil” ini saja sudah cukup menjadi alasan untuk tidak melakukan poligami. Sesungguhnya adil itu mengandalkan akal sehat, tidak mengandalkan emosi dan nafsu belaka.

---

<sup>3</sup> Supardi Mursalim, *Menolak Poligami (Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Cet. Ke-1 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, hlm.1

<sup>4</sup> Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, MM, (*Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*), Cet ke-2, Semarang:Sultan Agung Press,2015,hlm.89

<sup>5</sup> Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?* Hlm.8.

Persyaratan adil nyaris merupakan “palang pintu” bagi umumnya orang yang berpoligami. Tapi poligami sangat dibenarkan dalam kondisi tertentu/darurat. Kenapa? Karena agama tidak ingin menutup “pintu” yang memang pada situasi-situasi dan kasus-kasus tertentu, meskipun jarang, justru lebih baik dibuka untuk memberikan jalan keluar.<sup>6</sup>

Monogami merupakan prinsip perkawinan, namun dalam prakteknya pilihan untuk monogami maupun poligami dianggap persoalan parsial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu saja.

Sunnah Rasul juga menunjukkan betapa persoalan ini bisa berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, oleh sebab itu pilihan monogami maupun poligami bukanlah sesuatu yang didasarkan oleh pilihan bebas, melainkan harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu mewujudkan keadilan yang membawa kemaslahatan dan menghindari mudharat.

Para ulama’ menyebutkan beberapa hikmah diperbolehkannya poligami dengan persyaratan adil itu, antara lain :

- Menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan yang dilarang agama;
- Menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri dalam keadaan tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri, mempunyai cacat atau penyakit yang tak disembuhkan;
- Mendapatkan keturunan bagi suami yang subur istrinya mandul;

---

<sup>6</sup> KH.A.Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, cet ke-2 Surabaya:Khalista,2006, hlm.293

- Menyelamatkan wanita dari pelecehan akhlak pada kondisi dan situasi dimana jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki;

Sedangkan poligami yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diketahui bahwa sama sekali tidak tercemar nafsu maupun dorongan sex seperti dugaan orang-orang yang tidak tahu kepribadian dan sejarah beliau. Bagi mereka yang mau melihat sejarah kehidupan Rasulullah SAW akan tahu bahwa tak satupun perkawinan beliau yang bermotifkan pemuasan nafsu. Lihat saja Rasulullah SAW menikah pertama kali berumur 25 tahun dengan sayyidatina Khadijah, janda berumur 40 tahun, dan perkawinan ini berlangsung kurang lebih 25 tahun sampai Sayyidatina Khodijah wafat. Setelah wafatnya Sayyidatina Khodijah barulah Rasulullah menikah lagi pertama dengan Sayyidatina Saudah binti Zum'ah, seorang janda tua bekas istri As-Sakran bin Amr yang mana mereka berdua termasuk pengikut Rasulullah SAW yang dimusuhi kaumnya karena beriman kepada beliau hingga hijrah ke Habasyah. Kemudian menikah dengan Sayyidatina 'Aisyah dan disusul oleh istri-istri beliau yang lain.<sup>7</sup>

Dalam peraturan Negara, persoalan poligami dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan Negara tersebut memperbolehkan poligami bagi uami, meskipun jumlah poligami terbatas hanya empat orang istri saja. Ketentuan tersebut termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan dan Bab XI pasal 55 s/d 59 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.293

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa syarat utama beristri lebih dari satu, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2). Kemudian selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat yang juga harus dipenuhi yang mana termaktub dalam pasal 5 UU No.1 Tahun 1974, yakni adanya persetujuan dari isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 dijelaskan bahwa alasan-alasan bagi suami yang berpoligami adalah :

1. Isteri tidak adapat melayani suami seperti pada umumnya.
2. Isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
3. Isteri tidak melahirkan keturunan.<sup>8</sup>

Alasan-alasan yang sudah disebutkan diatas tidak sesuai dengan tuntunan Allah Swt sebagaimana yang tertuang dalam Qs.An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَوِيلًا تَعَضُّوهُنَّ لِيَتَذَكَّرُوا بَعْضُ مَا آتَيْنَاهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan pergaulilah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Dalam ayat ini Allah mengingatkan dengan Perintah-Nya kepada kaum laki-laki agar mereka bergaul secara baik dengan pasangan mereka, juga tidak semena-mena. Sebenci apapun harus tetap baik kepada istri, sebab bisa saja lelaki membenci istrinya padahal banyak kebaikan yang ada pada diri istri tersebut.

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab IX pasal 57, Bandung:Nuansa Aulia,2012, cet ke-3, hlm.17

Apabila ayat diatas dikaitkan dengan semua alasan yang dikemukakan dalam Undang-Undang dan peraturan Pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan istri. Apalagi jika dihayati dengan fikiran dan hati yang jernih mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi istri yang mandul atau berpenyakit bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi tersebut merupakan takdir dari Allah Swt, Karena dimanapun dan siapapun tidak ada seorang istri yang menginginkan dirinya berpenyakit bahkan mengalami mandul. Semua perempuan pasti menginginkan dirinya sehat, namun tidak semua keinginan manusia dapat terwujud sesuai keinginan mereka. Namun pada prakteknya, saat ini pelaku yang berpoligami jauh dari hal yang telah disebutkan diatas dengan kata lain, poligami menyimpang dari persyaratan yang telah disebutkan. Secara jasmani dan rohani sang istri masih dapat melakukan seluruh kewajibannya, baik mengurus rumah tangga, suami maupun mendidik anak-anaknya.

Sekiranya apa yang digambarkan diatas itu benar-benar terjadi, maka disini muncul sebuah konflik antara teori dan praktek, artinya yang telah disebutkan diatas sama sekali tidak jadi acuan orang dalam melakukan poligami, dalam artian Poligami dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja.

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan dalam karyanya Membumikan Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui penafsiran-penafsirannya, memiliki peranan yang sangatlah besar bagi

maju mundurnya ummat. Penafsiran-penafsiran tersebut sekaligus untuk mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka.<sup>9</sup>

Demikian juga dengan pemiran terhadap ayat-ayat hukum, bisa dipastikan satu pemikiran dengan pemikiran lainya akan berbeda pendapat, karena hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan. Satu ayat hukum selalu berimbas padaa perubahan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Pemikiran satu ayat hukum juga tidak sepi dari pengaruh luar teks sebagai pangkal pemikiran.

Dalam memahami, memaknai, serta menafsiri ayat-ayat hukum yang termaktub dalam al-Qur'an patut diperhatikan karena apa yang beliau pahami, dan tafsiri dalam Al-Qur'an pastinya akan berdampak pula dalam pemikiran hukum islam.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam permasalahan poligami, bagaimana cara beliau memahami terkait tentang ayat-ayat poligami. Dalam penelitian ini penulis menelaah dari buku-buku serta hasil penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat poligami yang terdapat pada tafsir al-Mishbah.

Dari hasil pemikiran beliau tersebut dapat ditarik suatu pemahaman dalam masalah poligami, sehingga dapat ditarik suatu implikasi hukum dari pemikiran tersebut.

## B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana Pemikiran dan Metodologi Muhammad Quraish Shihab tentang poligami ?

---

<sup>9</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), 83.

2. Bagaimana Implikasi hukum dari pemikiran tersebut terhadap Peraturan Perundangan?

#### C. Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yakni : untuk mengetahui pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang poligami, dan Implikasi hukum pemikiran beliau terhadap peraturan perundangan.

##### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

###### 1). Teoritis

- a. Menambah Khasanah pengembangan ilmu hukum khususnya hukum islam tentang poligami.
- b. Memperluas wawasan komprehensif tentang pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang poligami.

###### 2). Praktis

- a. Institusi Intelektual Islam : Untuk mengkaji Hukum Islam tentang poligami secara mendalam.
- b. Institusi Pemerintah : sebagai bahan pertimbangan serta kebijakan pemerintah dalam melihat system hukum perkawinan serta poligami di Indonesia.

#### D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari Interpretasi yang lain dari pembahasan skripsi ini dengan judul “STUDI ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH

SHIHAB TENTANG POLIGAMI” sehingga penulis memberikan penegasan istilah yang terdapat dalam Skripsi ini sebagai berikut :

Studi Analisis yaitu menyelidiki, mengumpulkan data, dan mengolah data dari suatu perkara untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya serta bagaimana putusannya. Yang mana dalam hal ini berkaitan dengan pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang poligami.

Pemikiran yaitu kegiatan untuk mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalnya untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru atau yang lain.

Poligami yaitu suatu system perkawinan dari macam-macam perkawinan yang dikenal manusia seperti monogamy, poliandri, dan poligini. Kata “Poligami” terdiri dari kata “poli” dan “Gami” secara etimologi, Poli artinya “banyak”, Gamy artinya “Istri”. Sedangkan secara terminology poligami yaitu “seorang laki-laki memiliki lebihdari satu istri atau seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang akan tetapi terbatas hanya empat orang saja.

Dari uraian diatas, yang dimaksud Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish tentang poligami adalah sebuah penelitian terhadap pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai praktik poligami, yang mana hal tersebut sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat yang mengundang pro dan kontra di beberapa kalangan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*Library research*) deskriptif analitis dengan pendekatan konten analisis, yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan dikaji.

Penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah maupun jurnal yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Quraish Shihab serta literature-literatur tentang poligami yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang dibahas.

Penelitian ini akan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan poligami khususnya dalam pandang Muhammad Quraish Shihab.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua data, primer dan sekunder :

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari tangan pertama (subjek penelitian) dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>10</sup> adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya Muhammad Quraish Shihab yang berkenaan dengan penelitian ini diantaranya *Lentera Hati*, *Membumikan Al-Qur'an* dan *Perempuan dari Cinta Sampai*

---

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm 170.

Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias lama sampai Bias Baru.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer.<sup>11</sup> Sumber sekunder berperan dengan penggunaan sumber-sumber lain sebagai penunjang. Adapun sumber sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Ummat, M.Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, dan karya-karya pengarang lainnya yang cukup signifikan untuk dijadikan referensi, sehingga apa yang penulis ingin sampaikan dapat menjadi sebuah hasil yang lebih *Compatible* dan lebih terarah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat *Library Research*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi, yakni suatu alat untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara tertulis<sup>12</sup> untuk menelusuri semua data yang berkenaan dengan hal-hal yang memuat permasalahan poligami serta status hukum poligami.

Dalam penelitian ini cara mengumpulkan data yaitu dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian ini sebagai

---

<sup>11</sup> Burhan As-Shofa *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 103

<sup>12</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.21

objek dari penelitian, terutama karya Muhammad Quraish Shihab dan karya-karya lain yang mengkajinya.

#### 4. Analisis Data

Analisis Data merupakan proses untuk mengatur urutan data, kemudian mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Pertama, *deskriptif analitis* yaitu mendeskripsikan suatu objek yang ada, baik pendapat yang sedang tumbuh, maupun proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang.<sup>13</sup> Teknik ini digunakan untuk menganalisa pemikiran-pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai poligami.

Kedua, *Content analysis* yaitu mendeskripsikan kajian isi teks secara obyektif, sistematis dan general suatu persoalan.<sup>14</sup> Dengan teknik kajian isi ini maka akan dapat mendeskripsikan secara obyektif, dan sistematis untuk menggali semua pokok-pokok pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang poligami yang telah tertuang pada karya-karyanya.

Kemudian teknik yang digunakan adalah teknik induktif yang mana teknik tersebut berfungsi untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari data empiric lewat observasi menuju ke teori, Induksi bisa diartikan proses menyatukan hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau sebuah generalisasi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya : Usaha Nasional, 198) hlm.119

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 68

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jld.I (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm.47

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memepermudah penyusunan skripsi ini, secara global dan lebih sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang, Pokok Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### BAB II : POLIGAMI DALAM ISLAM

Memaparkan pengertian poligami, Sejarah poligami, poligami dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist serta poligami menurut hukum di Indonesia.

### BAB III : POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

Mengulas Biografi Muhammad Quraish Shihab yang terdiri dari Background Sosial, Metodologi Penafsiran, Karya, dan Poligami Menurut Muhammad Quraish Shihab.

### BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

Menurut poligami menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab meliputi Tafsir poligami Muhaammad Quraish Shihab, analisis terhadap pemikiran Quraish Shihab, dan Implikasi pendapat Quraish Shihab tentang hukum poligami.

### BAB V : PENUTUP

Berisi Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.